

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013 - 2018**



*Jln. Paloko Kinalang, Kel. Kotobangun, Kec. Kotamobagu Timur,
Telp./Fax. (0434) 2628064 – email : blhkotamobagu@yahoo.co.id*



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Paloko Kinalang, Kel. Kotobangon, Kec. Kotamobagu Utara

BERITA ACARA

PENETAPAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 2013-2014

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun dua Ribu Empat Belas, Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dalam Rapat terakhir menetapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2013-2014 Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, setelah melalui proses pembahasan di tingkat SKPD dan hasil Konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kotamobagu.

Berita Acara ini dibuat untuk keperluan.

NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TTD
Hj. LUS MOKODOMPIT, SE	Pt. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	KETUA TIM	
Hj. LUS MOKODOMPIT, SE	SEKRETARIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS TIM	
HARLI H. MOKODOMPIT, SE	KABID TATA LINGKUNGAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
SURIATI MOKODOMPIT, SE	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	
Drs. ABDUL THALIB DILAPANGA	KABID. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	
Hj. PINGKAN M. MANOPPO, S.Sos	KABID. PENEGAKAN PERATURAN LINGKUNGAN & PENYELESAIAN PENGAJUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENEGAKAN PERATURAN LINGKUNGAN & PENYELESAIAN PENGAJUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN	
SUMARJI HASAN, SE	KASUBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN / KEUANGAN	ANGGOTA	
IRWAN PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Si	KASUBID. KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	ANGGOTA	
HAMKA DILAPANGA, ST	KASUBID. PENATAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN	ANGGOTA	
Ir. SUBANDI PAPUTUNGAN	KASUBID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN	ANGGOTA	
JAI PAPUTUNGAN	KASUBID. PENGELOLAAN LIMBAH B3	ANGGOTA	
ROHAYA PAPUTUNGAN	KASUBID. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA	



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Paloko Kinalang, Kel. Kotobangun, Kec. Kotamobagu Utara

Nomor : 040/KPAD-KK/ 93 /IX/2014

Kotamobagu, 25 September 2014

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada
Yth. Walikota Kotamobagu

Perihal : Usulan Nama Tim Penyusun

Cq.
Kabag Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota
Kotamobagu

Renstra Tahun 2013-2018

Di
K o t a m o b a g u

Dasar surat edaran Walikota Kotamobagu Nomor : 65 a/w-KK/VI/2014 tentang Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD tahun 2013-2018 untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu menunjuk nama-nama yang terlampir dalam surat ini, sebagai tim penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu tahun 2014 – 2018.

Demikian surat penunjukan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tim melaporkan hasil pelaksanaannya atasnya disampaikan terima kasih.


PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
PIL. KEPALA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTAMOBAGU
B. L. S. MOKODOMPIT, SE
PENATA TKT. I
NIP 560 013 684

Tembusan Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kota Kotamobagu
2. Arsip.

LAMPIRAN SURAT
Nomor : 660 / BLH-KK / / IX / 2014

NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
Hj. LUS MOKODOMPIT, SE	Plt. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	KETUA TIM
Hj. LUS MOKODOMPIT, SE	SEKRETARIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS TIM
HARLI H. MOKODOMPIT, SE	KABID TATA LINGKUNGAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SURIATI MOKODOMPIT, SE	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
Drs. ABDUL THALIB DILAPANGA	KABID. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Hj. PINGKAN M. MANOPPO, S.Sos	KABID. PENEGAKAN PERATURAN LINGKUNGAN & PENYELESAIAN PENGAJUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENEGAKAN PERATURAN LINGKUNGAN & PENYELESAIAN PENGAJUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN
SUMARJI HASAN, SE	KASUBAG. PROGRAM DAN PELAPORAN / KEUANGAN	ANGGOTA
IRWAN PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Si	KASUBID. KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	ANGGOTA
HAMKA DILAPANGA, ST	KASUBID. PENATAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN	ANGGOTA
Ir. SUBANDI PAPUTUNGAN	KASUBID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN	ANGGOTA
JAI PAPUTUNGAN	KASUBID. PENGELOLAAN LIMBAH B3	ANGGOTA
ROHAYA PAPUTUNGAN	KASUBID. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan perkenannya semata Rencana Kerja Strategik (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dapat tersusun.

Rencana Strategik (RENSTRA) merupakan penjabaran dari Program dan Kegiatan 2013 – 2018, yang memuat kebijakan rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu yaitu :

"Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Yang Berkualitas Handal dan Proaktif Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Dan Berdaya Saing"

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu semua kritikan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Demikian disampaikan. Terimah kasih.

Kotamobagu, September 2014
PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU
PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
KOTAMOBAGU
H. LUS MOKODOMPTI, SE
PENATA TKT. I
NIP 19590714 199203 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan dalam pengertian ekologi, maka lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah kewewenangannya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan lintas sektoral dan lintas daerah serta menuntut dikembangkannya suatu system keterpaduan dan koordinasi yang berimplikasi pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan berbagai stakeholders, baik pemerintah, dunia swasta, perguruan tinggi, LSM, maupun masyarakat luas, baik tingkat pusat maupun daerah.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan hidup manusia, melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia disekitar lingkungan, dimana aktivitas pembangunan tersebut tentunya akan terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam guna. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peranserta lapisan anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, pecinta lingkungan, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Kota Kotamobagu harus dikelola dengan prinsip-prinsipkelestarian fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan tanpa melupakan generasi masa depan.

A. Pengertian Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Lingkungan hidup di Kota Kotamobagu harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Kotamobagu sangat kompleks. Isu ketimpangan dalam pembangunan perkotaan telah lama dipersoalkan, karena tidak ditata secara baik, sehingga mengakibatkan :

1) Beban Kota Makin Berat

- a. Jumlah penduduk perkotaan semakin tinggi, di Indonesia tahun 2020 diperkirakan 60 % penduduk berada di perkotaan.
- b. Kebutuhan akan lahan untuk sarana dan prasarana termasuk pemukiman menyebabkan tingginyaalih -guna lahan di perkotaan dan munculnya pemukiman -pemukiman kumuh.
- c. Peningkatan volume sampah kota dan kecenderungan penurunan kualitas badan air.

- d. Peningkatan pemakaian energi, perkembangan infrastruktur yang tidak mampu diimbangi oleh pertumbuhan lalu lintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas serta timbulnya polusi udara.
- 2) Kualitas Lingkungan Perkotaan Makin Rendah
 - a. Penduduk perkotaan makin sering mengalami bencana banjir, polusi udara, pencemaran air, kebisingan dan kerawanan sosial yang menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat.
- 3) Ruang Terbuka Publik Makin Kurang
 - a. Kuantitas dan kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan makin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini luas perkotaan rata - rata hanya 10%, turun dari sebelumnya sekitar 30 % pada tahun 1970an.
- B. Fungsi Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah untuk menjabarkan dan mengimplementasikan dari misi yang telah dirumuskan untuk tujuan strategis yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
- C. Proses Penyusunan Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu berdasarkan Program dan Kegiatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu.
- D. Keterkaitan Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dengan RPJMD adalah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi yang telah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu pada akhir periode masa jabatan serta ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
- E. Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum keberadaan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang sistem keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan
4. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu;
5. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor.125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4437);
6. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 126. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4438);
7. Peraturan Pemerintah No 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemeintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan TataCaraPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2007 tentangAmandemenPertama atas Permendagri No 13 tahun 2006;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentangAmandemen ke dua atas Permendagri No 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
13. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Walikota No 2 Tahun 2012 tentangPembentukkan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 42 Tahun 2010 tentangPenetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang

wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Adipura;
17. Instruksi Presiden Nomor.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Perihal petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJMD dengan Dokumen perencanaan lainnya.

A. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Rencana Strategis pedoman Umum bagi semua pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun dunia Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Hidup daerah mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

1.3 Maksud

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu 2013-2018 di susun dengan maksud :

1. Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup Kota Kotamobagu;
2. Menjabarkan program-program pengelolaan lingkungan hidup selama 5(lima) tahun (2013-2018) sesuai RPJMD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu;
3. Merupakan landasan kerangka penyusunan Program kegiatan tahunan.

1.4 Tujuan

Disamping mempunyai maksud sebagaimana tersebut diatas Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu bertujuan untuk :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan) BLH Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 2013-2018.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH Kota Kotamobagu beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud & Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTAMOBAGU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu**
- 2.2 Sumber Daya SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu**
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu**

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup**
- 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota Kotamobagu**
- 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 2.1 Visi dan Misi SKPD Badan Lingkungan Hidup**
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Lingkungan Hidup**
- 2.3 Strategi dan Kebijakan**

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KOTAMOBAGU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

A. GAMBARAN UMUM

Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik Pusat maupun Propinsi. Dasar Hukum Organisasi Badan Llingkungan Hidup Kota Kotamobagu diatur dengan keputusan Walikota Kotamomagu No. 02 tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan jumlah pegawai Badan lingkungan Hidup Kotamobagu sebanyak 27 personel PNS dan 18 Non PNS (honor daerah) yang dipimpin oleh 1 orang Plt. Kepala Badan/Sekretaris, Kepala Bidang 4 Orang, Kasubid 8 Orang, Kasubag 3 Orang, 10 orang staf dan 1 orang Bendahara Gaji.

1) Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA/SMK	6
3.	DIPLOMA	2
4.	SARJANA (S1)	18
5.	SARJANA (S2)	1
	Jumlah	30

2) Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

No	Nama Pelatihan	Jumlah
1.	DIKLAT SPAMEN/PIM I	-
2.	DIKLAT SPAMEN/PIM II	-
3.	DIKLAT SPAMEN/PIM III	3
4.	DIKLAT SPAMEN/PIM IV	2
	Jumlah	5

3) Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	I	-
2.	II	3
3.	III	22
4.	IV	2
	Jumlah	27

4) Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
4.	Staf	11
	Jumlah	27

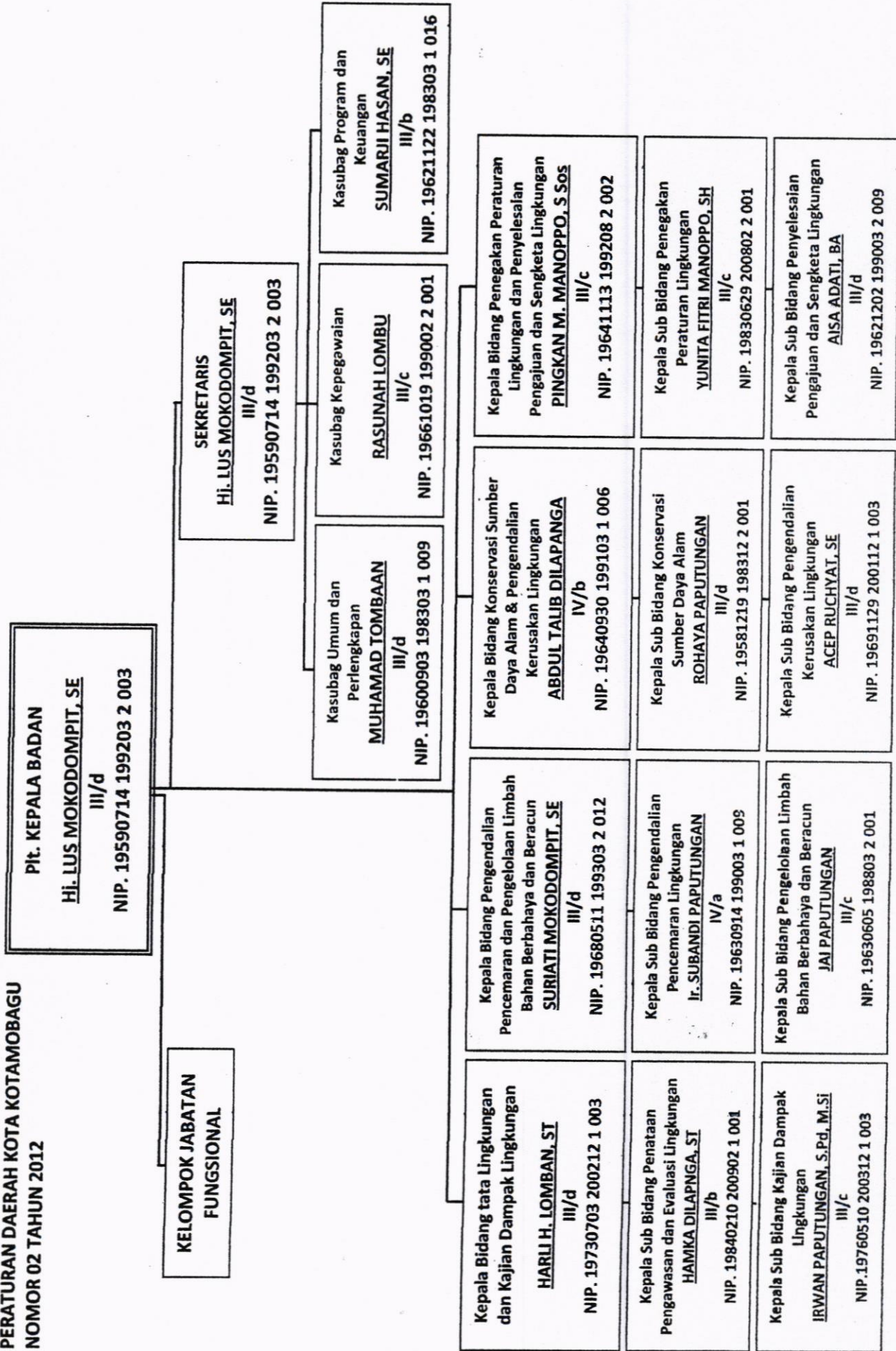
B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kotamobagu No. 02 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas lembaga teknis Kota Kotamobagu, secara garis besar struktur organisasi tersebut telah memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misionaris Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu terlampir :



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 02 TAHUN 2012



C. Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
- b) Penyusunan perencanaan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas
- c) Pelaksana urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.
- d) Penyelenggaraan tatausaha, rumah tangga dan keuangan badan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1. Uraian Tugas Kepala Badan, Mempunyai Tugas :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis
- b) Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan tugas.
- c) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan tugas
- d) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup
- e) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan
- f) Penyelenggaraan urusan dibidang tata lingkungan dan kajian dampak lingkungan
- g) Penyelenggaraan urusan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- h) Penyelenggaraan urusan dibidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan
- i) Penyelenggaraan urusan dibidang penegakan peraturan lingkungan dan penyelesaian pengaduan serta sengketa lingkungan
- j) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. SEKRETARIS

Sekretaris Badan dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan/anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian, sinergitas dan integrasi pelayanan administrasi
 - b) Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan
 - c) Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran alokasi khusus dan tugas pembantu
 - d) Pelayanan ketatausahaan dan keuangan badan
 - e) Penyelenggaraan urusan kepegawaian
 - f) Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan keuangan / anggaran
 - g) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala badan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan
3. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, Mempunyai Tugas :
- a) Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian
 - b) Meyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian , gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, NPWP, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan.
 - d) Mengusulkan penerimaan penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS
 - e) Membuat daftar nominative dan daftar urut kepangkatan
 - f) Memfasilitas pemberian dan pembuatan DP3 atau sasaran kinerja PNS
 - g) Mengkoordinasikan pembinaan PNS dan melakukan penerapan standar kompetensi personil pengelolah lingkungan hidup
 - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN, Mempunyai Tugas :
- a) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisisi rumusan rencana program, kegiatan, belanja dan anggaran / keuangan

- b) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan kinerja (TAPKIN) Tahunan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Keuangan / Anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), Rencana strategis (RENSTRA) serta laporan standar pelayanan minimal (SPM) lingkungan hidup
 - c) Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) serta melakukan usulan perubahan anggaran
 - d) Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran
 - e) Melaksanakan pengadministrasian keuangan / anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan, pebendaharaan serta gaji
 - f) Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang
 - g) Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan / anggaran
 - h) Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematisasi, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan.
 - i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
5. SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN, Mempunyai Tugas :
- a) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan
 - b) Pengkoordinasian, sinergitas dan integrasi pelayanan administrasi
 - c) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan

6. SUB BAGIAN TATA LINGKUNGAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN:

Bidang kajian dampak lingkungan melaksanakan tugas penataan, pengawasan, evaluasi dan kajian dampak lingkungan serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Untuk Melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut , maka bidang tata lingkungan dan kajian dampak lingkungan mempunyai fungsi :

- a) Pemberian pelayanan administrasi dan teknis dalam lingkup kerjanya

- b) Penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang dalam lingkup kerjanya
 - c) Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan yang memuat tujuan , sasaran dan manfaat
 - d) Penyelenggaraan urusan penataan, pengawasan dan evaluasi lingkungan
 - e) Penyelenggaraan urusan kajian dampak lingkungan
 - f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
 - g) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
7. SUB BIDANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN:
- a) Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis
 - b) Melakukan penataan usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan
 - c) Melakukan penataan dan penertiban usaha dan / kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL)
 - d) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan / atau penilaian dokumen lingkungan (dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, dan lain-lain), sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - e) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan AMDAL,UKL-UPL, DPPL, dan SPPL yang dilakukan oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki legalitas hukum
 - f) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagian jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan
 - g) Melaksanakan pemberian/ penertiban rekomendasi UKL-UPL, Surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) dan SPPL serta izin lingkungan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - h) Menyusun dan menyiapkan komisi penilai Amdal, Komisi teknis penilaian Amdal dan Sekretariat komisi penilai Amdal Kota Kotamobagu, serta tim teknis penilai UKL-UPL.

- i) Memantau pelaksanaan penataan atas perjanjian , konvensi,protocol, memorandum dan lain-lain, baik dalam tingkatan internasional, nasional maupun regional di bndan perlindungan, pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan untuk skala daerah Kota Kotamobagu.
 - j) Membuat dan Menyusun Laporan Kegiatan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang di berikan ole Kepala Bidang
8. SUB BIDANG DAMPAK LINGKUNGAN, MEMPUNYAI TUGAS :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelayanan tugas
 - b. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan penilaian AMDAL, UKL-UPL, DELH/DPPL dan SPPL bagi jenis/usaha kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/materi pengawasan terhadap penilaian AMDAL, UKL-UPL, DELH/DPPL dan SPPL
 - d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/materi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, Ukl, Upl, Dppl dan Sppl
 - e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penilaian lisensi komisi penilaian Amdal Kabupaten/Kota
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata laksana lisensi komisi penilaian Amdal Kabupaten/Kota
 - g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
9. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
- 1) Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah B3, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka Kepala Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah (B3), mempunyai fungsi :
- a. Pemberian Pelayanan Administrasi di lingkup kerjanya.
 - b. Penyusunan rencana kerja dan pelaporan
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
 - d. Penyelenggaraan urusan pengendalian pencemaran lingkungan
 - e. Penyelenggaraan urusan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 3) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pemantauan kualitas air pada berbagai sumber air di Kota Kotamobagu.
 - c. Menyediaan Informasi Status Mutu Air Daerah
 - d. Mengecek pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala Kotamobagu
 - e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah pada sumber air
 - f. Penyediaan informasi status mutu udara ambient
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup bagi industri yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup
 - h. Memantau kualitas lingkungan hidup
 - i. Melaksanakan Program Adipura
 - j. Melaksanakan Program Kali Bersih (Prokasih)
 - k. Melaksanakan Program Profer
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan Ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan
 - m. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 4) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Mempunyai Tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas
 - b. Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - c. Melakukan kajian teknis dalam pemberian izin/rekomendasi pengumpulan limbah B3 Skala Kotamobagu kecuali minyak pelumas/oli bekas
 - d. Melaksanakan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 Skala Kotamobagu
 - e. Melakukan pengawasan sistem tanggap darurat skala provinsi
 - f. Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kotamobagu
 - g. Melakukan pengawasan terhadap penataan penganggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, udara dan tanah akibat limbah B3
 - h. Melakukan koordinasi, pembinaan, pemanfaatan, pengawasan dan peningkatan fungsi laboratorium lingkungan
 - i. Melakukan inventarisasi, evaluasi kualitas dan kemampuan laboratorium lingkungan
 - j. Melakukan kajian kelayakan laboratorium untuk ditunjuk sebagai laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan
 - k. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5) BIDANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- a) Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

- b) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka Kepala Bidang Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :
- a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya
 - b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
 - d. Penyelenggaraan urusan konservasi sumberdaya alam
 - e. Penyelenggaraan urusan pengendalian kerusakan lingkungan
- c) Sub Bidang Konservasi Sumberdaya Alam, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
 2. Mengumpulkan bahan dan koordinasi dalam perencanaan dan konservasi keanekaragaman hayati
 3. Menyusun penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan keberlanjutan keanekaragaman hayati
 4. Menyusun penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati
 5. Mengecek dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
 6. Mengembangkan manajemen system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
 7. Menyusun penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon
 8. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan lingkungan, buatan dan sosial
 9. Melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup (individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/swasta/lsm, sekolah)
 10. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- d) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Mempunyai Tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

- b. Melakukan Kajian Penetapan Baku Mutu Air Laut
 - c. Melakukan Kajian Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut
 - d. Melakukan Kajian Penetapan Lokasi Dalam Pengelolaan Konservasi Laut
 - e. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Oleh Kabupaten/Kota
 - f. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan wilayah
 - g. Melakukan kajian pengaturan pengendalian kerusakan wilayah
 - h. Melakukan kajian dan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kotamobagu yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan
 - i. Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan
 - j. Melakukan kajian dan penetapan criteria baku kerusakan lahan dan atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan criteria baku kerusakan tanah nasional
 - k. Melaksanakan koordinasi penanggulangan kerusakan akibat bencana skala provinsi
 - l. Menyusun penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana
 - m. Menyusun penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim
 - n. Menyusun penetapan kebijakan perlindungan ozon dan pemantauan skala provinsi
 - o. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- 6) **BIDANG PENEGAKAN PERATURAN LINGKUNGAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN SERTA SENGKETA LINGKUNGAN**
- 1. Bidang Penataan Lingkungan Melaksanakan Tugas dibidang Penegakan Peraturan Lingkungan, Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan serta tugas yang diberikan oleh Kepala Badan
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya

- b. Penyusunan Rencana dan Pelaporan Kegiatan
 - c. Pengkoordinasian pelaksana tugas
 - d. Penyelenggaraan Urusan Penegakan Peraturan Lingkungan
 - e. Penyelenggaraan Urusan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan
3. Sub Bidang Penegakan Peraturan Lingkungan mempunyai tugas
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelayanan tugas
 - b. Melakukan pengumpulan bahan/materi berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan
 - c. Melakukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
 - d. Melakukan Inventarisasi dan identifikasi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - e. Melakukan koordinasi internal dan eksternal antar penegak hukum berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan
 - f. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - g. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan pemberkasan berkaitan dengan penyidikan dan pemeriksaan kasus-kasus lingkungan hidup
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup pada Kabupaten/Kota
 - i. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
4. Sub Bidang Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
 - b. Melakukan penyelesaian pengaduan kasus lingkungan hidup
 - c. Melakukan telaah, klarifikasi dan klasifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup

- d. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan pengaduan kasus lingkungan, melalui koordinasi instansi terkait, tokoh masyarakat, masyarakat terkena dampak dan pelaksana kegiatan sumber pencemar dan atau perusak lingkungan hidup
- e. Melakukan koordinasi pengumpulan data dan fakta lapangan
- f. Melakukan rapat koordinasi tindak lanjut hasil verifikasi dan pembuatan laporan verifikasi
- g. Melakukan pembahasan aspek teknis dan yuridis tindak lanjut hasil verifikasi
- h. Melakukan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- i. Memfasilitasi, mengklarifikasi, menelaah, mengadvokasi dan memediasi pihak-pihak yang bersengketa
- j. Mewajibkan pelaksanaan tindakan tertentu terhadap pencemar/perusak lingkungan berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat berlanjut
- k. Melakukan pemantauan/pengawasan dan evaluasi kesepakatan hasil penyelesaian sengketa lingkungan
- l. Mengoperasikan Pos Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup Daerah (P3SLHD)
- m. Membuat dan menyusun laporan kegiatan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

- A. Sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup yaitu 27 orang dengan kapasitas 2 orang ahli lingkungan.
Sewajarnya tiap bidang harus ada 1 orang yang ahli lingkungan serta memiliki diklat-diklat atau pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.
- B. Anggaran Badan Lingkungan Hidup masih jauh dari apa yang di harapkan mengingat kedepan tantangan Badan Lingkungan Hidup semakin kompleks dan membutuhkan Anggaran yang lebih
- C. Permasalahan Internal adalah kemampuan pemahaman personil Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu terhadap Tupoksi dan pemahaman teknis terhadap jenis pelayanan.
- D. Permasalahan Eksternal yaitu : kemampuan pemahaman para pelaksana usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta lamanya

pengawasan pemerintah terhadap pelaksana usaha dan / atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup

- E. Dari permasalahan ini ada beberapa aspek yang dapat menunjang pelaksanaan tersebut yaitu Aparatur, Anggaran serta sarana dan prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu yang telah tersedia adalah:

No.	Inventaris Kantor/Bangunan	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak	Hilang	
1.	Gedung kantor BLH	1 unit	✓			
2.	Gedung kantor Lab.	1 unit	✓			
3.	Gedung TPST	1 unit	✓			
4.	Komputer	8 unit	✓			
5.	Lemari kayu	5 unit	✓			
6.	Lemari besi	4 unit	✓			
7.	Kursi putar	1 unit	✓			
8.	Kursi chitose	40 unit	✓			
9.	Meja biro	7 unit	✓			
10.	Meja ½ biro	31 unit	✓			
11.	Printer	6 unit	✓	2		
12.	Laptop	5 unit	✓	2		
13.	Station wagon	1 unit	✓			
14.	Mobil laboratorium	1 unit	✓			
15.	Mobil pick-up	1 unit	✓			
16.	Dump truck	1 unit	✓			
17.	Kendaraan roda dua	10 unit	✓		1	Dipinjamkan
18.	Kendaraan roda tiga	5 unit	✓			ke
19.	Mesin press plastik	1 unit	✓			Dinas
20.	Kursi direksi	6 unit	✓			Tata
21.	WiFi	1 unit	✓			Kota
22.	Televisi	2 unit	✓			
23.	AC	6 unit	✓	2		
24.	Kamera	2 unit	✓		1	
25.	Dispenser	3 unit	✓	1		

26.	Minibus(GrandLivina)	1 unit	✓			Dipinjamkan ke Dewan
27.	LCD	1 unit		✓		
28.	Layar LCD	1 unit		✓		

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Mengacu pada tugas pokok dan struktur organisasi diatas, pelayanan kapasitas pelayanan Badan Lingkungan Hidup dapat dikategorikan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup masih terdapat permasalahan baik beberapa aspek yakni Bidang Aparatur dan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Aparatur

Pegawai Badan Lingkungan Hidup berjumlah 27 Orang dari jumlah pegawai yang ada jika dilihat Tupoksi dan kebutuhan akan kualitas pegawai maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Kotamobagu masih sangat kekurangan Tenaga Teknis khususnya di Bidang Laboratorium.

Hal ini sangat mempengaruhi kualitas kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

2. Anggaran

Terbatasnya Anggaran untuk menunjang kelancaran tugas Badan Lingkungan Hidup baik kegiatan-kegiatan operasional untuk kegiatan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis Substantif lainnya dan pengawasan dilapangan berupa :

- a. Limbah B3 (Barang Berbahaya Beracun)
- b. Penebangan Pohon
- c. Pembakaran Hutan
- d. Pencemaran Udara
- e. Erosi
- f. Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terdapat berbagai masalah, hal ini di karenakan sulitnya memperoleh gambaran dengan cepat, tepat dan komprehensif mengenai kinerja Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian atas pelaksanaan aturan yang dilimpahkan. Hal ini disebabkan kemampuan pemahaman tentang tupoksi masing-masing serta kemampuan pemahaman terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam menjalankan semua jenis pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi.

Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumberdaya secara umum.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (*sustainable development*).

Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah. Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : *Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa Di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing.*

Maknanya ialah :

- **Kota Model Jasa** yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya
- **Berbudaya**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.
- **Berdaya Saing**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

MISI :

1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan kaunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow.
2. Mewujudkan sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya.
3. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan local.
4. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis, kreatif dan inovatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan falsafah **dodandian paloko kinalang** (penerapan prinsip – prinsip good governance dan clean government).
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Kotamobagu dengan konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip **“moposad dan pogogutat motolu adi”**.

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur di semua sektor, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak investor.

2.6 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota Kotamobagu

A. Faktor Penghambat Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Kotamobagu

- 1.4.1 Pada umumnya kualitas Lingkungan Hidup cenderung menurun, termasuk Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, sebagai akibat dari permasalahan kebersihan, ruang terbuka hijau (pengelolaan lingkungan perkotaan versus perizinan pemanfaatan ruang kota) serta pencemaran air dan udara, termasuk isu perubahan iklim.
- 1.4.2 Peran & Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan relatif rendah. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup memang telah tumbuh, tetapi masih kurang proaktif untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik yang berpihak kepada pelestarian lingkungan
- 1.4.3 Kota Kotamobagu sebagai Calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow (BMR) kedepan akan banyak menerima beban & tekanan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan,
- 1.4.4 namun di sisi lain Kapasitas Aparatur relative masih kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan yang dihadapi antara lain peraturan, pendanaan, sumber daya manusia & keterpaduan perencanaan.

B. Faktor Pendorong

Berdasarkan factor-faktor penghambat diatas maka disarankan agar kebijakan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai Kota Hijau (Green City) adalah kota yang bercirikan sebagai berikut :

- i. Kota Cerdas (*Smart*), yaitu kota dengan inovasi kehidupan kota seperti memakai energy yang efisien, mengelola lingkungan perkotaan dan pelayanan publik melalui sistem informasi yang luas dan memadai.
- ii. Kota Manusiawi (*Humanity*), yakni ciri manusiawi dan kemanusiaan. Ciri Humane bukan bersifat kasihan & sejenisnya melainkan hak semua dijamin berada di kotanya, serta ada peluang & kebebasan luas mengaktualisasikan diri secara total.

- iii. Kota Ekologis (*Ecological*), yakni cirri pemenuhan kota terhadap unsure taman dengan hutan yang memenuhi kota hijau, kecukupan air bersih dan sanitasi, bebas banjir dan dengan pengelolaan sampah yang baik.

2.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang lingkup wilayah Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Kotamobagu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagudengan luas wilayah 68,06 km², yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Perubahan dari 13.400 hektar (pasal 2 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi RT/RW Kotamobagu meliputi :

1. Perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang;
2. Pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat; dan
3. Penyusunan rencana rinci tata ruang kota yang meliputi rencana rinci kawasan strategis kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Peraturan Zonasi.

Penataan ruang wilayah kota Kotamobagu bertujuan :

Mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Ruang Lingkup Penataan Ruang Kota Kotamobagu meliputi Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu yaitu daerah dalam pengertian luas darat **68,06 km²** yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yakni Kecamatan Kotamobagu Utara, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Selatan dan Kecamatan Kotamobagu Barat.

b. Kajian Lingkungan Hidup

Kawasan bernilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan karakteristik kawasan yang memiliki perlindungan ekosistem yang harus di lindungi atau dilestarikan serta

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro berupa hutan kota berada di Kelurahan Mongkonai dan Desa Sia.

2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor kunci keberhasilan merupakan factor yang menentukan pencapaian Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu secara efektif dan efisien. Faktor fungsi keberhasilan akan membantu merumuskan tujuan Strategi dan mempurmulasikan strategic yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Penentuan faktor kunci keberhasilan dilakukan melalui Analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal factor internal merupakan factor yang dapat di kontrol meliputi kekuatan dan kelemahan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, sedangkan factor eksternal adalah faktor yang tidak baik dapat dikontrol yang berasal dari luar Organisasi meliputi, peluang dan ancaman.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan atau cara pandang ke depan dan kemana arah organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi juga merupakan imajinasi, konsep dan/atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih dapat di capai.

Mengacu pada konsep tersebut, setelah melakukan diskusi dan analisis mendalam dirumuskanlah Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Yang Berkualitas, Hadal Dan Proaktif Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Dan Berbudaya Saing. “

Dengan Visi tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu mencita-citakan terwujudnya suatu sistem pengelolaan Lingkungan hidup yang terpadu dan selaras. Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dengan tiga komponen GOVERNANCE: Pemerintah, Masyarakat dan Sektor swasta yang ada di daerah berupaya mewujudkan visi tersebut. Upaya mewujudkan visi tersebut tidaklah mudah sehingga perlu di jabarkan lebih detail dalam serangkaian tindakan terpadu, terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka diperlukan misi yang identik dengan tujuan kedepan yang diinginkan atau diharapkan, selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang, sehingga misi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal.

- b) Terwujudnya sistim pengelolaan lingkungan hidup di Kota Kotamobagu berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- d) Terwujudnya koordinasi harmonisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan perlindungan, pengelolaan serta pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- e) Termanfaatkannya sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal untuk kesejahteraan rakyat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rama lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotambagu

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran dan implementasi dari Misi yang telah dirumuskan. Tujuan Strategis adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan agar di ketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu dalam memenuhi Visi dan Misi dalam kurun waktu tersebut.

1. Tujuan

Tujuan strategis Badan Lingkungan Hidup kota Kotamobagu yaitu :

- a. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu yang handal dan proaktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Mewujudkan kota bersih dan berkelanjutan guna kesejahteraan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu yaitu :

- a) Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, dan tanah
- b) Peningkatan upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air dan lahan, keanekaragaman hayati, energy serta atmosfer.

Berdasarkan hasil analisis, maka faktor kunci kekuatan Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu adalah :

- a) Peraturan lingkungan hidup cukup memadai
- b) Dukungan Pimpinan yang kuat
- c) Besarnya harapan Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu.
- d) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat.

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi Pencapaian :

1. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
2. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup
3. Peningkatan Badan Lingkungan Hidup serta peningkatan kualitas aparatur yang handal dan proaktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Faktor kunci keberhasilan merupakan factor yang menentukan pencapaian Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu secara efektif dan efisien. Faktor fungsi keberhasilan akan membantu merumuskan tujuan Strategik dan mempurmulasikan strategik yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penentuan faktor kunci keberhasilan dilakukan melalui Analisis SWOT dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal factor internal merupakan factor yang dapat di control meliputi kekuatan dan kelemahan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, sedangkan factor eksternal adalah factor yang tidak dapat dikontrol yang berasal dari luar Organisasi meliputi, peluang dan ancaman.

BAB V

PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Strategik SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 sebagai salah satu pedoman dan gambaran dalam pelaksanaan dan kegiatan selama 5 (Lima) tahun kedepan dan diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA tahun berikutnya, termasuk pedoman dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih sangat jauh dari harapan dan masih banyak kekurangan yang belum tersusun, olehnya saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan kedepan sangat diharapkan. Terima kasih.

Kotamobagu, Oktober 2014

Plt. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOTA KOTAMOBAGU



H. LUS MOKODOMPIT, SE
PENATA TKT.I
NIP. 19590714 199203 2 003

No	Tujuan Rencana	Sasaran Rencana	Program dan Kegiatan Rencana	Indikator Sasaran Rencana		Program dan Kegiatan Rencana	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja BNPD Penanggung Jawab	Lokasi				
				Uraian	Berkas		Uraian	Berkas		2014		2015		2016		2017				2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana BNPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
	4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN KINERJA APARATUR	4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN KINERJA APARATUR	4. PROGRAM KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4. CAKUPAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERUMAHAN KINERJA APARATUR	%				60	90	153.998.000	90	317.046.000	90	187.830.000	90	639.000.000	90	1.034.000.000	2.331.874.000			
				Tersedianya perlengkapan gedung kantor					5	5	7.500.000	16	153.000.000	6	14.430.000	9	175.000.000	7	150.000.000	499.930.000			
				pengadaan peralatan gedung kantor					6	6	-	0	-	3	31.700.000	15	300.000.000	15	300.000.000	631.700.000			
				penelitian rutin/berkala gedung kantor					16	16	2.648.000	0	-	20	6.400.000	25	25.000.000	30	25.000.000	59.048.000			
				penelitian rutin / berkala kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas / perbaikan peralatan gedung kantor					5	5	141.900.000	13	154.546.000	18	127.000.000	18	130.000.000	18	150.000.000	703.446.000			
				Tersedianya perbaikan peralatan gedung kantor					4	4	1.950.000	21	9.500.000	23	8.300.000	25	9.000.000	25	9.000.000	37.750.000			
				Rehab Gedung Kantor					0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	500.000.000			
	5. MENINGKATKAN KINERJA PENGLOLAAN SAMPAH PERUMAHAN	5. MENINGKATKAN KINERJA PENGLOLAAN SAMPAH PERUMAHAN	5. PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERUMAHAN	5. PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERUMAHAN	%	75	75	75	75	75	56.000.000	75	660.000.000	75	2.169.560.000	75	16.250.000.000	70	10.350.000.000	29.485.560.000			
				Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan Sampah						1	56.000.000	6	660.000.000	9	1.420.560.000	9	6.900.000.000	9	5.000.000.000	14.036.560.000			
				Pembangunan Bank Sampah					0	0	-	0	-	0	-	4	-	0	-	-			
				Pembangunan unit bank sampah					0	0	-	0	-	0	-	4	-	0	-	-			
				Pembangunan Rumah Pengolahan Sampah (Methane Capture) di Suka Kencana dan TPA Pengalihan Tempat Pengalihan Sampah					0	0	-	0	-	0	-	4	-	0	-	-			
				Pembangunan sarana dan prasarana Pengalihan Sampah (Bank Sampah)					0	0	-	0	-	0	-	825	-	0	-	-			
				Pengembangan teknologi pengolahan sampah organik rumah tangga (BAG)							-	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000			
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana					0	0	-	0	-	0	-	90	9.000.000.000	90	9.000.000.000	18.000.000.000			
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemeliharaan					0	0	-	0	-	0	-	990	350.000.000	990	350.000.000	700.000.000			
	6. MERENDALKAN PENCEMARAN, KERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP	6. MERENDALKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	6. CAKUPAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN / KERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP	6. CAKUPAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN / KERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-			
				8. TINGKAT KUALITAS AIR	%	20	40	60	20	40	-	60	-	80	-	90	-	100	-	-			
				9. TINGKAT KUALITAS UDARA	%	20	40	60	20	40	-	60	-	80	-	90	-	100	-	-			

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggungswab	Lokas					
							2014			2015			2016			2017					2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp				target	Rp		target	Rp
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya Penilaian Sekolah Adiwiyata (sekolah)		0		0		9	49.400.000	12	350.000.000	12	350.000.000		749.400.000							
				Peningkatan Cadangan Air Tanah	Tersedianya Sumur Resapan / Blood radio		0		0		160	111.250.000	160	280.000.000	200	300.000.000		691.250.000							
				peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA (orang)		0		300	80.000.000	0		0		0			80.000.000							
				Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Perusakan Sumber-Sumber Air	Tersedianya Tump Pencegah Longsor Ramah Lingkungan (lokasi)		200	521.000.000	0		0		2	600.000.000	2	500.000.000		1.621.000.000							
				Penanaman Perlindungan Mata Air	Tersedianya Perlindungan Mata Air / Daerah Aliran Sungai (DAS) (lokasi)		0		0		0		8	80.000.000	8	90.000.000		170.000.000							
				Penanaman Sepadan Sungai (Diluar Kawasan Hutan)	Tersedianya Bukit Tanaman di Sepadan Sungai (lokasi)		0		0		0		6	100.000.000	6	150.000.000		250.000.000							
				Sosialisasi Program Adiwiyata	Terlaksananya Sosialisasi Program Adiwiyata (lokasi)		0		0		0		200	125.000.000	200	130.000.000		255.000.000							
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Cakupan Jumlah Pohon yang di Tanam Ruang Terbuka Hijau (RTH) ()	400	500		600	14.000.000	600	15.000.000	1000	1.280.000.000	1500	1.335.000.000		2.644.000.000							
				Penataan RTH	Tersedianya Bukit Pohon Druang Terbuka Hijau (RTH) (pohon)		0		500	14.000.000	600	15.000.000	600	80.000.000	1000	85.000.000		194.000.000							
				Pembuatan Jogging Track	Tersedianya Jogging Track (lokasi)		0		0		0		1	600.000.000	1	600.000.000		1.200.000.000							
				Pembuatan Taman Bermain (DAK)	Tersedianya Taman Bermain (Paket)		0		0		0		1	600.000.000	1	650.000.000		1.250.000.000							
				TOTAL				1.581.240.000		2.257.635.000		4.739.880.000		26.781.500.000		26.398.000.000		61.658.056.000							

PIR KEPALA BARANJUNGKUNGAN HIDUP
 BADAN
 LINGKUNGAN MCKODMPTI. SE
 PENATA TKT. I
 NIP. 19590714 199203 2 003
 KOTAMOBAG